



PENETAPAN
Nomor 100/PDT.P/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SRI RAHAYU, Alamat Jadan, RT. 02, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Tempat/tanggal lahir, Yogyakarta, 09-08-1968, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 24 Mei 2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : ARDITYA RISKI PURNAMA |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Hubungan Keluarga | : Anak Kandung |
| Alamat | : Jadan, RT. 02, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul |

Dan ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², Yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S | Lahir : 15-04-1996 |
| 2. ARDITYA RISKI PURNAMA | Lahir : 23-06-2003 |
| 3. SRI RAHAYU | Lahir : 09-08-1968 |
| 4. YULIANSYAH SETIYANTORO | Lahir : 11-07-1989 |

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara BAMBANG ANTOROMULYO dengan SRI RAHAYU pada tanggal 27 April 1989 sesuai akta Nikah Nomor : 22/22/IV/1989 tanggal 27 April 1989

2. Bahwa dalam perkawinan antara BAMBANG ANTOROMULYO dengan SRI RAHAYU telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama :

1. YULIANSYAH SETIYANTORO, Lahir di Yogyakarta, tanggal 11-07-1989
2. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S, Lahir di Bantul, tanggal 15-04-1996
3. ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003

Bahwa **Suami** pemohon yang bernama BAMBANG ANTOROMULYO telah meninggal Dunia pada tanggal 27 JULI 2009 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-26032018-0088 tanggal 26 MARET 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

3. Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007, Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama :

1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989

4. Bahwa saat ini pemohon bersama anak-anak Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:

1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989

untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon.

5. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon mengingat karena saat ini anak kandung pemohon, yang bernama :

1. ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003 Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum.

6. Bahwa untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003, diperlukan Penetapan Perwalian dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama :
 1. ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003 **Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum.**
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama;
 1. AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996
 2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003
 3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968
 4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan atas perkenan dan terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum, yang bernama ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007, Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:

1. AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996;
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003;
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968;
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989;

dengan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu **PURWANTO dan BUDI SANTOSO**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tentang:

1. P-1, tentang fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402164908680002 atas nama SRI RAHAYU;
2. P-2, tentang fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402161504980002 atas nama AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S;
3. P-3, tentang fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402161107890001 atas nama YULIANSYAH SETIYANTORO;
4. P-4, tentang fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3402161006110018 atas nama Kepala Keluarga SRI RAHAYU;
5. P-5, tentang fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1720/A/1996 atas nama anak AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO SAPUTRO;
6. P-6, tentang fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3339//1989 atas nama anak YULIANSYAH SETIYANTORO;
7. P-7, tentang fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601/A/2003 atas nama anak ARDITYA RISKI PURNAMA;
8. P-8, tentang fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-26032018 atas nama BAMBANG ANTOROMULYO;
9. P-9, tentang fotokopi dari Asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, Lampiran Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan berupa Sket Pembagian kesemuanya tertanggal 09-04-2018 diketahui oleh Lurah Desa Tamantirto dan Camat Kasihan;
10. P-10, tentang fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul antara seorang laki-laki bernama BAMBANG ANTOROMULYO dengan seorang perempuan bernama SRI RAHAYU; 11.P-11, tentang fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 13.01.03.03.1.08007 dengan pemegang hak atas nama AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S, ARDITYA RISKI PURNAMA, SRI RAHAYU dan YULIANSYAH SETIYANTORO;

Menimbang, bahwa fotocopy dan asli bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. PURWANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon bertempat tinggal, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Bambang Antoromulyo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO SAPUTRO, anak kedua YULIANSYAH SETIYANTORO, dan anak ketiga ARDITYA RISKI PURNAMA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Antoromulyo telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
- Bahwa Alm. Bambang Antoromulyo selain meninggalkan ahli waris isteri dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut, karena tanah tersebut turun waris kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa karena anak ke-3 (tiga) bernama ARDITYA RISKI PURNAMA, masih anak-anak berumur 15 Tahun, kelahiran tahun 2003, maka Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:

1. AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996

2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003

3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968

4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. BUDI SANTOSO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Dusun Pemohon bertempat tinggal, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjual tanah;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Bambang Antoromulyo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO SAPUTRO, anak kedua YULIANSYAH SETIYANTORO, dan anak ketiga ARDITYA RISKI PURNAMA;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Antoromulyo telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;

- Bahwa Alm. Bambang Antoromulyo selain meninggalkan ahli waris isteri dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah;

- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut, karena tanah tersebut turun waris kepada Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa karena anak ke-3 (tiga) bernama ARDITYA RISKI PURNAMA, masih anak-anak berumur 15 Tahun, kelahiran tahun 2003, maka Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya;



- Bahwa atas rencana penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:

1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996;
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003;
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968;
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula kesaksian anak-anak Pemohon atas nama AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S, ARDITYA RISKI PURNAMA, YULIANSYAH SETIYANTORO, tidak dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali Pengampu untuk mengurus dan menjual tanah warisan peninggalan almarhum suami Pemohon/bapak dari anak-anak Pemohon;

- Bahwa bapak dari anak-anak Pemohon bernama Bambang Antoromulyo telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;

- Bahwa tanah yang akan dijual adalah: sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:

1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996;
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003;
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968;
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989;

- Bahwa karena anak ke-3 (tiga) Pemohon atas nama ARDITYA RISKI PURNAMA, masih anak-anak berumur 15 Tahun, kelahiran tahun 2003, maka Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa Pemohon akan menjual tanah peninggalan almarhum Bambang Antoromulyo dengan maksud untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjualan tanah tersebut anak-anak Pemohon menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama: ARDITYA RISKI PURNAMA, Lahir di Bantul, tanggal 23-06-2003, **Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum**";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jadan, RT. 02, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan: "anak yang belum mencapai



umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,” **ayat (2)** disebutkan: “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul pada tanggal 23 Juni 2003, telah lahir seorang anak laki-laki bernama ARDITYA RISKI PURNAMA, dari pasangan suami isteri BAMBANG ANTORO MULYO dengan SRI RAHAYU/Pemohon. Dan akta tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 8 Juli 2003. Bahwa benar ARDITYA RISKI PURNAMA adalah anak kandung dari Pemohon. Dan anak Pemohon yang bernama ARDITYA RISKI PURNAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2003, saat ini masih berumur 14 (empat belas) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1), (2)**, maka terhadap anak Pemohon yang bernama ARDITYA RISKI PURNAMA belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 08007 Luas 167 M², Yang Terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama;

1. AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989”;

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan



permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik, serta memiliki kuasa untuk menjual tanah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu sesuai **Pasal 345 KUHPerdara**, disebutkan adalah: "bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup**, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-10, tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan didukung dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa antara seorang laki-laki bernama BAMBANG ANTOROMULYO dengan seorang perempuan bernama SRI RAHAYU/Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-5, tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1720/A/1996 atas nama anak AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO SAPUTRO dan tanda bukti P-6, tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3339/I/1989 atas nama anak YULIANSYAH SETIYANTORO, serta tanda bukti P-7, tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601/A/2003 atas nama anak ARDITYA RISKI PURNAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa ketiganya adalah anak-anak kandung yang diahirkan dari pasangan suami isteri BAMBANG ANTOROMULYO dengan seorang perempuan bernama SRI RAHAYU/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-4, tentang Kartu Keluarga atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga SRI RAHAYU/Pemohon, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa Pemohon di dalam status keluarga adalah sebagai Kepala Keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan tercantum nama anak-anak Pemohon dari perkawinan antara BAMBANG ANTOROMULYO dengan SRI RAHAYU/Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ARDIYANTORO S AFRIEFANSYAH
Lahir : 15-04-1996;
2. SETIYANTORO YULIANSYAH
Lahir : 11-07-1989;
3. ARDITYA RISKI PURNAMA
Lahir : 23-06-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-8, tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-26032018 atas nama BAMBANG ANTOROMULYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 26 MARET 2018, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul Suami pemohon yang bernama BAMBANG ANTOROMULYO telah meninggal Dunia pada tanggal 27 JULI 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-11, tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 13.01.03.03.1.08007, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa almarhum BAMBANG ANTOROMULYO telah meninggalkan Harta Waris berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007 Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², Yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang telah diatasnamakan:

1. AFRIEFANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996;
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003;
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968;
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-9, tentang Surat Pernyataan/Keterangan Waris, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di dalam surat tersebut berisi pernyataan para ahli waris dan pembagian harta warisan dari Almarhum Bambang Antoromulyo, berupa sebidang tanah



pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007 Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², Yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan disertai Lampiran Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, berupa Sket Pembagian terhadap tanah harta warisan kesemuanya, tertanggal 09-04-2018 yang diketahui oleh Lurah Desa Tamantirto dan Camat Kasihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama ARDITYA RISKI PURNAMA yang lahir di Bantul pada tanggal 23 Juni 2003, saat ini masih berumur 14 (empat belas) Tahun, maka hingga diajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah, oleh karenanya anak tersebut belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak ARDITYA RISKI PURNAMA lahir di Bantul pada tanggal 23 Juni 2003, umur 14 (empat belas) Tahun, dalam hal melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam hal penjualan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007 Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², Yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama :

1. AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S Lahir : 15-04-1996;
2. ARDITYA RISKI PURNAMA Lahir : 23-06-2003;
3. SRI RAHAYU Lahir : 09-08-1968;
4. YULIANSYAH SETIYANTORO Lahir : 11-07-1989;

dengan maksud dari hasil penjualan tanah tersebut uangnya akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, membuktikan bahwa anak-anak kandung almarhum BAMBANG ANTOROMULYO telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap penjualan tanah peninggalan dari almarhum BAMBANG ANTOROMULYO, yang akan dijual oleh Pemohon guna kepentingan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut di dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan Pemohon tidak pernah dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya oleh karenanya Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama ARDITYA RISKI PURNAMA yang lahir pada tanggal 23 Juni 2003, khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, hingga saat ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ARDITYA RISKI PURNAMA** yang lahir di Bantul pada tanggal 23 Juni 2003, dibawah perwalian orang tuanya yang bernama **SRI RAHAYU/Pemohon**, sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;
3. Menyatakan perwalian yang diberikan kepada Pemohon tersebut berlaku untuk mewakili kepentingan anak yang bernama **ARDITYA RISKI PURNAMA**, khusus dalam hal penjualan terhadap: sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08007 Surat Ukur tanggal 26-06-2008, Nomor 04314/Tamantirto/2008, Luas 167 M², yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama:
 - 1) **AFRIEFIANSYAH ARDIYANTORO S**, Lahir : 15-04-1996;
 - 2) **ARDITYA RISKI PURNAMA**, Lahir : 23-06-2003;
 - 3) **SRI RAHAYU**, Lahir : 09-08-1968;
 - 4) **YULIANSYAH SETIYANTORO** Lahir : 11-07-1989;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Btl



Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Cahaya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	
	Rp30.000,00;		
2.	Biaya proses	:	Rp100.000,00;
3.	Biaya panggilan	:	
	Rp80.000,00;		
4.	Biaya sumpah	:	
	Rp20.000,00;		
5.	Meterai	:	
	Rp6.000,00;		
6.	Redaksi	:	<u>Rp5.000,00;</u>
±			
Jumlah			Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);